

MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peraturan Bupati Balangan 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Pendidikan	Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN	BUPATI BALANGAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Daerah sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian insentif;
b. bahwa pemberian Insentif merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Balangan ;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135	8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);	9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683)	10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683)
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);	11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);	12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
	13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.	1. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) bab, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.	Tetap
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.	Tetap
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.	Tetap
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Tetap
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta se Kabupaten Balangan.	Tetap
8. Insentif adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.	Tetap
9. Tempat Bertugas adalah tempat dimana guru/ tenaga kependidikan melaksanakan tugas.	Tetap
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari guru dan pamong belajar.	Tetap
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.	Tetap
Pasal 2	Pasal 2
Tujuan pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk : a. meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. memberikan kemaslahatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing; c. meningkatkan mutu pendidikan di Daerah; d. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini: a. pemberian Insentif; b. persyaratan pemberian Insentif; c. pembayaran, pengurangan, penghentian dan penganggran Insentif; d. pendataan dan pemutakhiran; e. monitoring dan evaluasi.	Tetap
BAB III	BAB III
PENGELOLAAN ARSIP	PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 4	Pasal 4
(1) Insentif diberikan kepada :	Tetap

<p>a. Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>b. Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus calon PNS; Pendidik dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).</p>	
<p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:</p> <p>a. jabatan;</p> <p>b. golongan;</p> <p>c. tempat bertugas; dan</p> <p>d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat; atau</p> <p>e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak bersertifikat.</p>	Tetap
<p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada APBD berdasarkan:</p> <p>a. besarnya pagu Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan</p> <p>b. jumlah pegawai ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai jabatan, golongan, tempat bertugas serta sertifikat pendidik.</p>	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Pemberian Insentif untuk calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan.</p>	Tetap
<p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan, golongan dan tempat bertugas yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.</p>	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan penyelenggara program pendidikan profesi guru, yang merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.</p>	Tetap
<p>(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki sertifikat pendidikan.</p>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Insentif tidak diberikan kepada :	Tetap
<p>a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;</p>	Tetap
<p>b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber pengajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.</p>	Tetap
BAB III	BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF	PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Umum	Umum
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. guru PNS/ Calon PNS; b. guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. c. pamong belajar.	Tetap
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari : a. kepala sekolah; b. pengawas sekolah; c. penilik.	Tetap
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Insentif	Persyaratan Penerima Insentif
Pasal 9	Pasal 9
(1) Syarat Pendidik bersertifikat sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut: a. ditugaskan pada sekolah terpencil; atau b. mempunyai program kerja di luar jam wajib tatap muka, an tara lain: 1) pembina kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; atau 2) memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran; atau 3) bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah. c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.	Tetap
(2) Syarat Tenaga Kependidikan bersertifikat sebagai penenna Insentif adalah sebagai berikut : a. ditugaskan pada sekolah terpencil; atau b. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah;atau c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.	Tetap
(3) Syarat Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak bersertifikasi, sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut : a. berstatus sebagai ASN Daerah atau pegawai pemerintah dengan perjanj ian kerja; b. terdata dalam data pokok kependidikan yang valid. c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.	Tetap
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Mekanisme Usulan Penerima Insentif	Mekanisme Usulan Penerima Insentif
Pasal 10	Pasal 10
(1) Mekanisme us ulan penenna Insentif pendidik dan tenaga kependidikan:	Tetap

<p>kepala sekolah menyampaikan usulan nama-nama penerima</p> <p>a. Insentif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>b. usulan nama-nama penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>c. usulan calon penerima Insentif yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>d. usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan daftar hadir dan surat pernyataan melaksanakan tugas;</p> <p>e. usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf d diverifikasi oleh tim internal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	
(2) Daftar nama-nama penerima Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Tetap
BAB IV	BAB IV
PEMBAYARAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGANGGARAN INSENTIF	PEMBAYARAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGANGGARAN INSENTIF
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Pembayaran Insentif	Pembayaran Insentif
Pasal 11	Pasal 11
(1) Insentif dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sekaligus dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;	Tetap
(2) Insentif bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari propinsikotajkabupaten lain yang mutasi menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah, pemberian Insentif terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dan pembayaran Insentif dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.	Tetap
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Pengurangan Insentif	Pengurangan Insentif
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, mendapatkan pengurangan pemberian Insentif sebesar 4% (empat persen) tiap satu hari pada bulan berjalan.	Tetap
(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti diluar tanggungan negara setelah tanggal 15 (lima belas), maka Insentif tidak diberikan sejak bulan berikutnya.	Tetap
(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).	Tetap
(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dengan surat keterangan Dokter, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).	Tetap

Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
Penghapusan Insentif	Penghapusan Insentif
Pasal 14	Pasal 14
(1) Insentif tidak diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan karena: a. meninggal dunia; b. menjalani sakit lebih dari 6 (enam) bulan; c. menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan; d. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah; e. pensiun; f. berstatus sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Daerah; g. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. mengambil cuti diluar tanggungan negara.	Tetap
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan lagi terhitung sejak tanggal ditetapkan pada surat keputusan.	Tetap
(3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat keputusan penghapusan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan yang bersangkutan bertugas.	Tetap
Bagian Keempat	Bagian Keempat
Penganggaran	Penganggaran
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Tetap
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan administrasi pembayaran Insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
(3) Besaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
Apabila terjadi kekurangan dalam pembayaran Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran Insentif kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.	Tetap
BAB V	BAB V
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN
Pasal 17	Pasal 17
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan dan pemutakhiran data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Tetap
(2) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, SKPD yang menangani Keuangan Daerah serta SKPD yang menangani Kepegawaian.	Tetap

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pemberian Insentif tahun selanjutnya	Tetap
BAB VI	BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18	Pasal 18
Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pengawas Sekolah/ Penilik.	Tetap
BAB VII	BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19	Pasal 19
Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, diberikan tambahan Insentif sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Insentif yang ditetapkan.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20A
Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diberikan setelah tersedianya anggaran pada DPADinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diberikan sejak bulan Januari.
	2. Lampiran dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 7) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII	Pasal II
KETENTUAN PENUTUP	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 21	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 22	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.	
Ditetapkan di Paringin	Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2022	pada tanggal 28 Januari 2023
BUPATI BALANGAN,	BUPATI BALANGAN,
TTD	TTD
H. ABDUL HADI	H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin pada tanggal 10 Januari 2022	Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
TTD	TTD
H. SUTIKNO	H. SUTIKNO
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 7	BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 6